



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/PID.B/2021/PN. Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO Bin HERWANTO
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 17 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT.009/RW.004 Kampung Gunung Agung

Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung

Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2020 s/d 4 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2020 s/d 13 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d 12 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sejahtera Pesona 111 Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Gns tanggal 3 Maret 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Februari 2021 Nomor 98/Pen.Pid.B/2021/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Februari 2021 Nomor 98/Pen.Pid.B/2021/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YANTO Bin HERWANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin HERWANTO bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Bin HERWANTO dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Bilah pisau dapur bergagang terpatih warna putih;
- 1 (helai) celana llevis berwarna biru tua dengan bercak darah;
- 1 (helai) kaos berkerah warna merah hitam putih;
- 1 (satu) buah masker warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan,nya,

---

halaman 2 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa YANTO BIN HERMANTO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 1700 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Tobong bata di Gg Warit kampung Gunung Agung Kec.terusan Nunyai Kab.Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap Korban FAHRI ALFANDO BIN ROMI ( Yang berumur 9 Tahun ) yang mengakibatkan kematian Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saksi ROMI Bin ALPIAN Sedang berada di rumah Sedang Menghitung Uang Untuk membayar belanjaan dagangan saksi ROMI Bin ALPIAN dan Korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI sedang berada di depan rumah lalu datanglah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan duduk di depan saksi ROMI lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan Kepada saksi ROMI Bin ALPIAN “ Ko Pinjem Duit “ lalu saksi ROMI Bin ALPIAN mengatakan “ Enggak ada” Lalu saksi ROMI setelah itu kesamping rumah menaikan kelapa untuk di jual keatas mobil lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi ROMI Bin ALPIAN dan mengatakan “ Ko pinjem duit “ Lalu Saksi ROMI mengatakan “ duit itu ada to cuman barang dagangan saya nyampek nanti malem itupun belum tentu cukup duit saya untuk bayar dagangan “ Lalu setelah itu saksi ROMI Bin ALPIAN melihat Terdakwa kebelakang rumah saksi ROMI lalu kedepan rumah saksi ROMI dan setelah itu SAKSI ROMI Bin ALPIAN tidak melihat lagi Terdakwa pergi dan saksi ROMI Bin ALPIAN tidak mendengar suara motornya pergi Dan SAKSI ROMI Bin ALPIAN tetap melakukan pekerjaan saksi ROMI Bin ALPIAN, Kemudian Ada anak yang saksi ROMI tidak tahu namanya memberitahu saksi ROMI Bin ALPIAN di rumah mengatakan bahwa KORBAN FAHRI itu berdarah luka luka, lalu saksi ROMI Bin ALPIAN menjawab luka apanya “ lalu anak tersebut mengatakan lehernya yang luka” mendengar perkataan tersebut SAKSI ROMI langsung keluar rumah mendatangi tobong

---

halaman 3 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi belum sampai di tempat tersebut KORBAN FAHRI ALVANDO Bin ROMI Sudah di bawa oleh tetangga Saksi ROMI yaitu Saksi ANDIKA kepuskesmas bandara Agung mengetahui tersebut saksi ROMI Bin ALPIAN langsung menyusul kepuskesmas Bandar Agung dan sesampainya di sana benar korban FAHRI mengalami luka di leher, tangan, paha, kaki dan pantat sebelah kanan, lalu setelah itu puskesmas tidak sanggup dan menyuruh rujuk Ke Rs. YMC dan sesampainya di sana Pihak Rumah sakit YMC tidak sanggup dan menyuruh Merujuk Ke Rs. ABDUL MULUK Dan sesampainya di rumah sakit ABDUL MULUK Kurang Lebih 1 (satu) Jam KORBAN FAHRI ALVANDO Bin ROMI meninggal dunia, Lalu Setelah itu SAKSI ROMI Bin ALPIAN kembali kerumah dan keesok harinya ingin memakamkan KORBAN FAHRI dan sesampainya di rumah baru lah SAKSI ROMI Bin ALPIAN tahu bahwa Terdakwa yang telah membunuh korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI dan untuk memastikannya SAKSI ROMI Bin ALPIAN kepolsek Terusan Nunyai dan sesampainya di sana polisi membenarkan bahwa Terdakwa mengakuinya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan anak saya meninggal dunia, dan setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut kepolsek terusan nunyai;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa pergi kerumah saksi ROMLI yang beralamat Gg. Warit Kamp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan sesampainya disana lalu Terdakwa menemui saksi ROMI Bin ALPIAN yang sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi ROMI Bin ALPIAN lalu Terdakwa berkata "ROM PINJEM DUIT" lalu dijawab "GAK ADA" dan saksi ROMLI langsung masuk kedalam rumah lalu Terdakwa pergi namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ROMI Terdakwa lihat anak ROMI yang bernama FAHRI ALVANDO Bin ROMI datang dengan mengendarai sepeda lalu Terdakwa berkata "AYOK MAEN" lalu dijawab "IKUT" dan setelah itu Terdakwa dan saksi FAHRI ALVANDO Bin ROMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Hitam yang Terdakwa kendarai dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa dan korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI sampai di Tobong Bata yang beralamat di Gg. Warit Kamp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa dan korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI turun dari sepeda motor dan pada saat turun tersebut Terdakwa langsung mengambil Pisau Dapur yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri depan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian memegang kepala korban FAHRI ALVANDO

---

halaman 4 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ROMI dari belakang dan Terdakwa langsung menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan Pisau Dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI berteriak "TOLONG, TOLONG, TOLONG!!!" lalu Terdakwa panik hingga Pisau Dapur yang Terdakwa pegang tersebut patah dibagian Gagangnyanya kemudian Terdakwa buang diokasi Tobong Bata tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Hitam yang Terdakwa kendarai menuju kearah Terbanggi Besar untuk mencari rumah saudara Terdakwa yang bernama ROBI yang beralamat di Kecubung Kamp. Terbanggi Besar namun sesampainya disana karena Terdakwa belum tahu rumah saudara Terdakwa tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang belum Terdakwa kenal namun orang tersebut juga tidak tahu maka Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana di sebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/5/D.2.33/XI/2020 tanggal 17 November 2020 An. FAHRI ALFANDO Bin ROMI yang di tanda tangani oleh dr.kummailatun Hakikiyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Buruk
- Kesadaran : Apatis
- Keluhan : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga dengan keluhan mengalami luka gorok di leher dan luka sayat di kaki
- Pemeriksaan Fisik : TD: -/- mmHg, N : 100/menit , p : 26/menit , Suhu : 35,0 C
- Kepala : tidak terdapat luka / kelainan
- Leher : terdapat luka robek horizontal dileher bagian depan tembus ke trachea dengan ukuran luka 5 cm 1cm x 3cm
- Dada dan punggung : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Perut/pinggang : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Tangan : Tidak terdapat luka/kelainan
- Kaki : Terdapat luka robek dipaha kanan sebelah depan

---

halaman 5 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm dan luka robek di paha kiri depan dengan ukuran 3 cm x 1cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan robek di leher dan luka sayat dipaha kanan dan paha kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari rumah sakit Yukum Medical Centre No.:XIRM.SKM.YMC/XI/2020 Tanggal 15 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.Retno Mardiyani menerangkan bahwa Nama FAHRI ALVANDO Bin ROMI telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 jam 00.16 Wib;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa YANTO BIN HERMANTO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 1700 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Tobong bata di Gg Warit kampung Gunung Agung Kec.terusan Nunyai Kab.Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap Korban FAHRI ALFANDO BIN ROMI ( Yang berumur 9 Tahun ) yang mengakibatkan kematian Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saksi ROMI Bin ALPIAN Sedang berada di rumah Sedang Menghitung Uang Untuk membayar belanjaan dagangan saksi ROMI Bin ALPIAN dan Korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI sedang berada di depan rumah lalu datanglah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan duduk di depan saksi ROMI lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan Kepada saksi ROMI Bin ALPIAN " Ko Pinjem Duit " lalu saksi ROMI Bin ALPIAN mengatakan " Enggak ada" Lalu saksi ROMI setelah itu kesamping rumah menaikan kelapa untuk di jual keatas mobil lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi ROMI Bin ALPIAN dan mengatakan " Ko pinjem duit " Lalu Saksi ROMI mengatakan " duit itu ada to cuman barang dagangan saya nyampek nanti malem itupun belum tentu cukup duit saya untuk bayar dagangan " Lalu setelah itu saksi ROMI Bin

---

halaman 6 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIAN melihat Terdakwa kebelakang rumah saksi ROMI lalu kedepan rumah saksi ROMI dan setelah itu SAKSI ROMI Bin ALPIAN tidak melihat lagi Terdakwa pergi dan saksi ROMI Bin ALPIAN tidak mendengar suara motornya pergi Dan SAKSI ROMI Bin ALPIAN tetap melakukan pekerjaan saksi ROMI Bin ALPIAN, Kemudian Ada anak yang saksi ROMI tidak tahu namanya memberitahu saksi ROMI Bin ALPIAN di rumah mengatakan bahwa KORBAN FAHRI itu berdarah luka luka, lalu saksi ROMI Bin ALPIAN menjawab luka apanya “ lalu anak tersebut mengatakan lehernya yang luka” mendengar perkataan tersebut SAKSI ROMI langsung keluar rumah mendatangi tobong tersebut tetapi belum sampai di tempat tersebut KORBAN FAHRI ALVANDO Bin ROMI Sudah di bawa oleh tetangga Saksi ROMI yaitu Saksi ANDIKA kepuskesmas bandara Agung mengetahui tersebut saksi ROMI Bin ALPIAN langsung menyusul kepuskesmas Bandar Agung dan sesampainya di sana benar korban FAHRI mengalami luka di leher, tangan, paha, kaki dan pantat sebelah kanan, lalu setelah itu puskesmas tidak sanggup dan menyuruh rujuk Ke Rs. YMC dan sesampainya di sana Pihak Rumah sakit YMC tidak sanggup dan menyuruh Merujuk Ke Rs. ABDUL MULUK Dan sesampainya di rumah sakit ABDUL MULUK Kurang Lebih 1 (satu) Jam KORBAN FAHRI ALVANDO Bin ROMI meninggal dunia, Lalu Setelah itu SAKSI ROMI Bin ALPIAN kembali kerumah dan keesok harinya ingin memakamkan KORBAN FAHRI dan sesampainya di rumah baru lah SAKSI ROMI Bin ALPIAN tahu bahwa Terdakwa yang telah membunuh korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI dan untuk memastikannya SAKSI ROMI Bin ALPIAN kepolsek Terusan Nunyai dan sesampainya di sana polisi membenarkan bahwa Terdakwa mengakuinya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan anak saya meninggal dunia, dan setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut kepolsek terusan nunyai;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa pergi kerumah saksi ROMLI yang beralamat Gg. Warit Kamp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan sesampainya disana lalu Terdakwa menemui saksi ROMI Bin ALPIAN yang sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi ROMI Bin ALPIAN lalu Terdakwa berkata “ROM PINJEM DUIT” lalu dijawab “GAK ADA” dan saksi ROMLI langsung masuk kedalam rumah lalu Terdakwa pergi namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ROMI Terdakwa lihat anak ROMI yang bernama FAHRI ALVANDO Bin ROMI datang dengan mengendarai sepeda lalu

---

halaman 7 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "AYOK MAEN" lalu dijawab "IKUT" dan setelah itu Terdakwa dan saksi FAHRI ALVANDO Bin ROMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Hitam yang Terdakwa kendaraikan dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa dan korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI sampai di Tobong Bata yang beralamat di Gg. Warit Kamp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa dan korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI turun dari sepeda motor dan pada saat turun tersebut Terdakwa langsung mengambil Pisau Dapur yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri depan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian memegang kepala korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI dari belakang dan Terdakwa langsung menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan Pisau Dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI berteriak "TOLONG, TOLONG, TOLONG!!!" lalu Terdakwa panik hingga Pisau Dapur yang Terdakwa pegang tersebut patah dibagian Gagangnya kemudian Terdakwa buang diokasi Tobong Bata tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Hitam yang Terdakwa kendaraikan menuju kearah Terbanggi Besar untuk mencari rumah saudara Terdakwa yang bernama ROBI yang beralamat di Kecubung Kamp. Terbanggi Besar namun sesampainya disana karena Terdakwa belum tahu rumah saudara Terdakwa tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang belum Terdakwa kenal namun orang tersebut juga tidak tahu maka Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana di sebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/5/D.2.33/XI/2020 tanggal 17 November 2020 An. FAHRI ALFANDO Bin ROMI yang di tanda tangani oleh dr.kummailatun Hakikiyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Buruk
- Kesadaran : Apatis
- Keluhan : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga dengan keluhan mengalami luka gorok di leher dan luka sayat di kaki
- Pemeriksaan Fisik : TD: -/- mmHg, N : 100/menit , p : 26/menit , Suhu : 35,0 C
- Kepala : tidak terdapat luka / kelainan

---

halaman 8 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : terdapat luka robek horizontal dileher bagian depan tembus ke trachea dengan ukuran luka 5 cm 1cm x 3cm
- Dada dan punggung : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Perut/pinggang : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Tangan : Tidak terdapat luka/kelainan
- Kaki : Terdapat luka robek dipaha kanan sebelah depan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm dan luka robek di paha kiri depan dengan ukuran 3 cm x 1cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan robek di leher dan luka sayat dipaha kanan dan paha kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari rumah sakit Yukum Medical Centre No:/XIRM.SKM.YMC/XI/2020 Tanggal 15 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.Retno Mardiyani menerangkan bahwa Nama FAHRI ALVANDO Bin ROMI telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 jam 00.16 Wib;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa YANTO BIN HERMANTO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 1700 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Tobong bata di Gg Warit kampung Gunung Agung Kec.terusan Nunyai Kab.Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian terhadap Korban FAHRI ALFANDO BIN ROMI ( Yang berumur 9 Tahun ) yang mengakibatkan kematian Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saksi ROMI Bin ALPIAN Sedang berada di rumah Sedang Menghitung Uang Untuk membayar belanjaan dagangan saksi ROMI Bin ALPIAN dan Korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI sedang berada di depan rumah lalu datanglah

---

halaman 9 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan duduk di depan saksi ROMI lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan Kepada saksi ROMI Bin ALPIAN “ Ko Pinjem Duit “ lalu saksi ROMI Bin ALPIAN mengatakan “ Enggak ada” Lalu saksi ROMI setelah itu kesamping rumah menaikan kelapa untuk di jual keatas mobil lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi ROMI Bin ALPIAN dan mengatakan “ Ko pinjem duit “ Lalu Saksi ROMI mengatakan “ duit itu ada to cuman barang dagangan saya nyampek nanti malem itupun belum tentu cukup duit saya untuk bayar dagangan “ Lalu setelah itu saksi ROMI Bin ALPIAN melihat Terdakwa kebelakang rumah saksi ROMI lalu kedepan rumah saksi ROMI dan setelah itu SAKSI ROMI Bin ALPIAN tidak melihat lagi Terdakwa pergi dan saksi ROMI Bin ALPIAN tidak mendengar suara motornya pergi Dan SAKSI ROMI Bin ALPIAN tetap melakukan pekerjaan saksi ROMI Bin ALPIAN, Kemudian Ada anak yang saksi ROMI tidak tahu namanya memberitahu saksi ROMI Bin ALPIAN di rumah mengatakan bahwa KORBAN FAHRI itu berdarah luka luka, lalu saksi ROMI Bin ALPIAN menjawab luka apanya “ lalu anak tersebut mengatakan lehernya yang luka” mendengar perkataan tersebut SAKSI ROMI langsung keluar rumah mendatangi tobong tersebut tetapi belum sampai di tempat tersebut KORBAN FAHRI ALVANDO Bin ROMI Sudah di bawa oleh tetangga Saksi ROMI yaitu Saksi ANDIKA kepuskesmas bandara Agung mengetahui tersebut saksi ROMI Bin ALPIAN langsung menyusul kepuskesmas Bandar Agung dan sesampainya di sana benar korban FAHRI mengalami luka di leher, tangan, paha, kaki dan pantat sebelah kanan, lalu setelah itu puskesmas tidak sanggup dan menyuruh rujuk Ke Rs. YMC dan sesampainya di sana Pihak Rumah sakit YMC tidak sanggup dan menyuruh Merujuk Ke Rs. ABDUL MULUK Dan sesampainya di rumah sakit ABDUL MULUK Kurang Lebih 1 (satu) Jam KORBAN FAHRI ALVANDO Bin ROMI meninggal dunia, Lalu Setelah itu SAKSI ROMI Bin ALPIAN kembali kerumah dan keesok harinya ingin memakamkan KORBAN FAHRI dan sesampainya di rumah baru lah SAKSI ROMI Bin ALPIAN tahu bahwa Terdakwa yang telah membunuh korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI dan untuk memastikannya SAKSI ROMI Bin ALPIAN kepolsek Terusan Nunyai dan sesampainya di sana polisi membenarkan bahwa Terdakwa mengakuinya telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan anak saya meninggal dunia, dan setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut kepolsek terusan nunyai;

---

halaman 10 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa pergi kerumah saksi ROMLI yang beralamat Gg. Warit Kamp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan sesampainya disana lalu Terdakwa menemui saksi ROMI Bin ALPIAN yang sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi ROMI Bin ALPIAN lalu Terdakwa berkata "ROM PINJEM DUIT" lalu dijawab "GAK ADA" dan saksi ROMLI langsung masuk kedalam rumah lalu Terdakwa pergi namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ROMI Terdakwa lihat anak ROMI yang bernama FAHRI ALVANDO Bin ROMI datang dengan mengendarai sepeda lalu Terdakwa berkata "AYOK MAEN" lalu dijawab "IKUT" dan setelah itu Terdakwa dan saksi FAHRI ALVANDO Bin ROMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Hitam yang Terdakwa kendarai dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa dan korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI sampai di Tobong Bata yang beralamat di Gg. Warit Kamp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah lalu Terdakwa dan korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI turun dari sepeda motor dan pada saat turun tersebut Terdakwa langsung mengambil Pisau Dapur yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri depan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian memegang kepala korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI dari belakang dan Terdakwa langsung menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan Pisau Dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Korban FAHRI ALVANDO Bin ROMI berteriak "TOLONG, TOLONG, TOLONG!!!" lalu Terdakwa panik hingga Pisau Dapur yang Terdakwa pegang tersebut patah dibagian Gagangnya kemudian Terdakwa buang diokasi Tobong Bata tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna Hitam yang Terdakwa kendarai menuju kearah Terbanggi Besar untuk mencari rumah saudara Terdakwa yang bernama ROBI yang beralamat di Kecubung Kamp. Terbanggi Besar namun sesampainya disana karena Terdakwa belum tahu rumah saudara Terdakwa tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang belum Terdakwa kenal namun orang tersebut juga tidak tahu maka Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana di sebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/5/D.2.33/XI/2020 tanggal 17 November 2020 An. FAHRI ALFANDO Bin ROMI yang di tanda tangani oleh dr.kummailatun Hakikiyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

---

halaman 11 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Buruk
- Kesadaran : Apatis
- Keluhan : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga dengan keluhan mengalami luka gorok di leher dan luka sayat di kaki
- Pemeriksaan Fisik : TD: -/- mmHg, N : 100/menit , p : 26/menit , Suhu : 35,0 C
- Kepala : tidak terdapat luka / kelainan
- Leher : terdapat luka robek horizontal di leher bagian depan tembus ke trachea dengan ukuran luka 5 cm 1cm x 3cm
- Dada dan punggung : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Perut/pinggang : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Tangan : Tidak terdapat luka/kelainan
- Kaki : Terdapat luka robek dipaha kanan sebelah depan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm dan luka robek di paha kiri depan dengan ukuran 3 cm x 1cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan robek di leher dan luka sayat dipaha kanan dan paha kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari rumah sakit Yukum Medical Centre No:/XIRM.SKM.YMC/XI/2020 Tanggal 15 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.Retno Mardiyani menerangkan bahwa Nama FAHRI ALVANDO Bin ROMI telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 jam 00.16 Wib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

---

halaman 12 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Bin Alpien, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Tobong Bata Gang warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Fahri Alpando;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembunuhan Terhadap Anak saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, yang saksi ketahui pada saat itu saksi di datangi anak kecil yang saksi tidak tahu namanya mengatakan bahwa anak saksi yaitu Saudara Fahri Alpando telah

---

halaman 13 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



mengalami luka di leher, mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju di tempat kejadian sesampainya di sana anak saksi telah di bawa ke Puskesmas Kampung Bandar Agung lalu saksi menyusulnya sesampainya di sana ternyata benar anak saksi mengalami luka di leher, lengan kanan, kaki sebelah kanan kiri, luka di paha dan di pantat, serta dada dalam keadaan memar, lalu di karenakan Puskesmas Bandar Agung tidak mampu kemudian di rujuk ke Rumah Sakit YMC Bandar Jaya, dan sesampainya di sana Rumah Sakit YMC juga tidak mampu menanganinya lalu di rujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk dan sesampainya di sana anak saksi meninggal dunia dan untuk pelaku pada saat itu saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku tersebut namun setelah saksi datang Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan mengecek kebenaran tersebut ternyata benar pelaku penganiaya terhadap anak saksi yang mengakibatkan meninggal dunia adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga hanya kenal saja di karenakan satu kampung, Dan penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak saksi sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah Terdakwa tertangkap barulah saksi tahu bahwa penyebabnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan saksi tidak memberikan pinjaman tersebut;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah sedang menghitung uang untuk membayar belanjaan dagangan saksi dan anak saksi sedang berada di depan rumah lalu datanglah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah dan duduk di depan saksi lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "Ko Pinjem Duit" lalu saksi mengatakan "Enggak ada" Lalu saksi setelah itu kesamping rumah menaikan kelapa untuk di jual keatas mobil lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi dan mengatakan "Ko pinjem duit" lalu saksi mengatakan "duit itu ada to cuman barang dagangan saya nyampek nanti malem itupun belum tentu cukup duit saya untuk bayar dagangan" lalu setelah itu saksi melihat pelaku kebelakang rumah saya lalu kedepan rumah saya dan setelah itu saya tidak melihat lagi pelaku pergi dan saya tidak mendengar suara motornya pergi dan saksi tetap melakukan pekerjaan saksi lalu berselang lama kemudian ada anak yang saksi tidak tahu

---

halaman 14 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



namanya memberitahu saksi di rumah mengatakan bahwa anak saksi yaitu korban itu berdarah luka luka, lalu saksi menjawab "*luka apanya*" lalu anak tersebut mengatakan "*lehernya yang luka*" mendengar perkataan tersebut saksi langsung keluar rumah mendatangi tempat tersebut, belum sampai di tempat tersebut anak saksi sudah di bawa oleh tetangga saksi yaitu saksi Sako dan saksi Andika ke Puskesmas Bandara Agung. Mengetahui tersebut saksi langsung menyusul ke Puskesmas dan sesampainya di sana benar anak saksi mengalami luka di leher, tangan, paha, kaki dan pantat sebelah kanan, lalu setelah itu Puskesmas tidak sanggup dan menyuruh rujuk ke Rumah Sakit YMC dan sesampainya di sana pihak Rumah Sakit YMC tidak sanggup dan menyuruh merujuk Ke Rumah Sakit Abdul Muluk di Bandar Lampung dan sesampainya di Rumah Sakit Abdul Muluk kurang lebih 1(satu) jam anak saksi meninggal dunia, lalu setelah itu saksi kembali kerumah dan keesok harinya ingin memakamkan anak saksi dan sesampainya di rumah barulah saksi tahu bahwa pelaku yang telah melakukan pembunuhan anak saksi adalah Terdakwa dan untuk memastikannya saksi ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan sesampainya di sana Polisi membenarkan bahwa Terdakwa mengakuinya telah melakukan Pembunuhan yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahui dengan jelas namun menurut keterangan Polisi menggunakan sebilah pisau dapur stanlis bergagang warna putih dan telah di perlihatkan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban saat saksi dimintakan keterangan di Kantor Polisi ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Yuliana Binti Abdul Rahman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Fahri Alpando;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Tobong Bata Gang warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 15.30 WIB saksi duduk depan rumah, dan saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yaitu Terdakwa keluar dari halaman rumah saksi Romi dengan membonceng anak dari saksi Romi yaitu korban Fahri Alpando kearah jalan dalam sebelah kanan rumah saksi lalu tak lama kemudian tidak sampai ujung jalan Terdakwa Kembali memutar arah motor dan lewat kembali di depan saksi kearah jalan raya dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya dan berselang dari satu jam kemudian saksi melihat dan mendengar bahwa korban Fahri Alpando telah di lukai di leher dan telah di bawa kerumah sakit, dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi.

- Bahwa Terdakwa yang bernama Yanto tersebut saksi dapat mengenalinya bahwa orang tersebutlah yang saksi lihat membonceng korban Fahri Alpando dari depan rumah nya menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut saksi masih dapat mengenalinya bahwa motor tersebut yang di gunakan Terdakwa pada saat membonceng korban Fahri Alpando sebelum korban Fahri Alpando menjadi korban Penganiayaan dan meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban saat saksi dimintakan keterangan di Kantor Polisi ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

**3. Selamat Bin Ahmad, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

---

halaman 16 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Fahri Alpando;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Tobong Bata Gang warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 1700 WIB telah ditemukan korban Fahri Alpando yang sedang sekarat dikarenakan luka robek di leher, lengan kanan, kaki sebelah kanan kiri, luka di paha dan di pantat, serta dada dalam keadaan memar luka dibagain leher;
- Bahwa Terdakwa yang melukai korban Fahri Alpando sehingga korban Fahri Alpando meninggal Dunia;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB di dekat Kubangan air yang berada di jalan arah perkebunan Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai tidak jauh dari rumah saksi, saksi pada saat itu barusan saja pulang dari leles singkong di perkebunan salah satu warga tersebut lalu pada saat itu saksi ingin pulang kerumah dan sesampainya di jalan saksi mendengar suara seseorang yang mengorok lalu saksi melanjutkan perjalanan dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kubangan air tersebut lalu saksi penasaran dan kembali lagi kekubangan tersebut sesampainya di sana saksi melihat di kubangan tersebut ada tangan yang memukul mukul air lalu mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi Andika dan meminta tolong untuk melihat siapakah anak tersebut lalu setelah itu saksi bersama warga lain kembali kegenangan air tersebut dan sesampainya ditempat tersebut korban Fahri Alpando di angkat oleh saksi Andika dan di naikan sepeda motor dan di antar ke Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban saat saksi dimintakan keterangan di Kantor Polisi ;

---

halaman 17 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Tobong Bata Gang warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban yang bernama Fahri Alpando;

- Bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain kepada korban Fahri Alpando dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang digunakan untuk melukai korban Fahri Alpando;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut didapat Terdakwa dari mengambil dari dapur rumah saudara Terdakwa yang bernama Wak Hin yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pisau dari rumah Saudara Wak Hin kemudian Terdakwa selipkan di geribik rumah Saudara Kat, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi Romi untuk meminjam uang, namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di geribik dan kemudian Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan pisau dapur tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur kerumah saksi Romi untuk meminjam uang , tetapi setelah Terdakwa tidak di beri pinjaman uang oleh saksi Romi maka Terdakwa mempunyai rencana mengajak anak saksi Romi yaitu korban Fahri Alpando bermain dan menggorok lehernya;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saudara Kat yang beralamat di Dusun IV Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan

---

halaman 18 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang tidak jauh dari rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik kakak Terdakwa dan sesampainya disana lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa lihat disamping rumah Saudara Kat ada Saudara Sudir dan Saudara Is yang sedang mengobrol didepan rumah Saudara Sudir lalu Terdakwa ditegor oleh Saudara Is yang berkata "Main Terus" lalu saya jawab "Iya" setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang bergagang warna putih yang Terdakwa selipkan di geribik dinding belakang rumah Saudara Kat dan setelah itu Terdakwa selipkan dipinggang kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Romi yang beralamat Gg. Warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa sesampainya disana lalu Terdakwa menemui saksi Romi yang sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi Romi lalu Terdakwa berkata "Rom Pinjem Duit" lalu dijawab "Gak Ada" dan saksi Romi langsung masuk kedalam rumah lalu Terdakwa pergi namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Romi, Terdakwa lihat anak saksi Romi yang bernama korban Fahri Alpendo datang dengan mengendarai sepeda lalu Terdakwa berkata "Ayok Maen" lalu dijawab "Ikut" dan setelah itu Terdakwa dan korban Fahri Alpendo pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa kendara;

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB kami sampai di Tobong Bata yang beralamat di Gg. Warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah lalu kami turun dari sepeda motor dan pada saat turun tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri depan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian memegang kepala korban Fahri Alpendo dari belakang dan Terdakwa langsung menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban Fahri Alpendo berteriak "Tolong, Tolong, Tolong!!!" lalu Terdakwa panik hingga pisau dapur yang Terdakwa pegang tersebut patah dibagian Gagangnya

---

halaman 19 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



kemudian Terdakwa buang diokasi Tobong Bata tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa kendari menuju kearah Terbanggi Besar untuk mencari rumah saudara Terdakwa yang bernama Saudara Robi yang beralamat di Kecubung Kampung Terbanggi Besar namun sesampainya disana karena Terdakwa belum tahu rumah saudara Terdakwa tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang belum Terdakwa kenal namun orang tersebut juga tidak tahu maka Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk membunuh korban karena Terdakwa kesal dan merasa sakit hati terhadap bapak korban yang tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lampiaskan kepada korban dengan cara menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan Pisau Dapur yang sudah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil pisau dari rumah Saudara Wak Hin kemudian Terdakwa selip di geribik rumah Saudara Kat pada saat itu awalnya Terdakwa tidak ada maksud apa namun pada saat Terdakwa akan menuju rumah saksi Romi untuk meminjam uang kepada dirinya pada saat itu saya terlebih dahulu mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di geribik dan kemudian Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan pisau dapur tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur kerumah saksi Romi untuk meminjam uang tersebut pada awalnya hanya untuk berjaga jaga namun setelah Terdakwa tidak di beri pinjaman uang oleh saksi Romi di situlah spontan Terdakwa kesal dan mempunyai rencana mengajak anak saksi Romi yaitu korban Fahri Alpando bermain dan menggorok lehernya;

- Bahwa Terdakwa berniat spontan ingin melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut pada saat Terdakwa tidak di berikan pinjaman uang oleh saksi Romi orang tua korban sebesar Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa kesal dan terpikir untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

---

halaman 20 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau mengakibatkan korban Fahri Alpando meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) Bilah pisau dapur bergagang terpatih warna putih;
- 1 (helai) celana llevis berwarna biru tua dengan bercak darah;
- 1 (helai) kaos berkerah warna merah hitam putih;
- 1 (satu) buah masker warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 440/5/D.2.33/XI/2020 tanggal 17 November 2020 An. FAHRI ALFANDO Bin ROMI yang di tanda tangani oleh dr.kummailatun Hakikiyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Buruk
- Kesadaran : Apatis
- Keluhan : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga dengan

keluhan mengalami luka gorok di leher dan luka sayat di kaki

- Pemeriksaan Fisik : TD: -/- mmHg, N : 100/menit , p : 26/menit , Suhu : 35,0 C
- Kepala : tidak terdapat luka / kelainan
- Leher : terdapat luka robek horizontal dileher bagian depan tembus ke trachea dengan ukuran luka 5 cm 1cm x 3cm
- Dada dan punggung : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Perut/pinggang : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Tangan : Tidak terdapat luka/kelainan
- Kaki : Terdapat luka robek dipaha kanan sebelah depan

---

halaman 21 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm dan luka robek di paha kiri depan dengan ukuran 3 cm x 1cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan robek di leher dan luka sayat dipaha kanan dan paha kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari rumah sakit Yukum Medical Centre No.:XIRM.SKM.YMC/XI/2020 Tanggal 15 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.Retno Mardiyani menerangkan bahwa Nama FAHRI ALVANDO Bin ROMI telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 jam 00.16 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi a de charge dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Tobong Bata Gang warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban yang bernama Fahri Alpando;
- Bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain kepada korban Fahri Alpando dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang digunakan untuk melukai korban Fahri Alpando;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut didapat Terdakwa dari mengambil dari dapur rumah saudara Terdakwa yang bernama Wak Hin yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pisau dari rumah Saudara Wak Hin kemudian Terdakwa selipkan di geribik rumah Saudara Kat, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi Romi untuk meminjam uang, namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di geribik dan kemudian Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan pisau dapur tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur kerumah saksi Romi untuk meminjam uang , tetapi setelah Terdakwa tidak

---

halaman 22 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beri pinjaman uang oleh saksi Romi maka Terdakwa mempunyai rencana mengajak anak saksi Romi yaitu korban Fahri Alpando bermain dan menggorok lehernya;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Kat yang beralamat di Dusun IV Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang tidak jauh dari rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik kakak Terdakwa dan sesampainya disana lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa lihat disamping rumah Saudara Kat ada Saudara Sudir dan Saudara Is yang sedang mengobrol didepan rumah Saudara Sudir lalu Terdakwa ditegor oleh Saudara Is yang berkata "Main Terus" lalu saya jawab "Iya" setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang bergagang warna putih yang Terdakwa selipkan di geribik dinding belakang rumah Saudara Kat dan setelah itu Terdakwa selipkan dipinggang kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Romi yang beralamat Gg. Warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa sesampainya disana lalu Terdakwa menemui saksi Romi yang sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi Romi lalu Terdakwa berkata "Rom Pinjem Duit" lalu dijawab "Gak Ada" dan saksi Romi langsung masuk kedalam rumah lalu Terdakwa pergi namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Romi, Terdakwa lihat anak saksi Romi yang bernama korban Fahri Alpando datang dengan mengendarai sepeda lalu Terdakwa berkata "Ayok Maen" lalu dijawab "Ikut" dan setelah itu Terdakwa dan korban Fahri Alpando pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa kendari;

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB kami sampai di Tobong Bata yang beralamat di Gg. Warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah lalu kami turun dari sepeda motor dan pada saat turun tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri depan Terdakwa lalu

---

halaman 23 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian memegang kepala korban Fahri Alpando dari belakang dan Terdakwa langsung menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan pisau dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban Fahri Alpando berteriak "Tolong, Tolong, Tolong!!!" lalu Terdakwa panik hingga pisau dapur yang Terdakwa pegang tersebut patah dibagian Gagangnya kemudian Terdakwa buang diokasi Tobong Bata tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa kendarai menuju kearah Terbanggi Besar untuk mencari rumah saudara Terdakwa yang bernama Saudara Robi yang beralamat di Kecubung Kampung Terbanggi Besar namun sesampainya disana karena Terdakwa belum tahu rumah saudara Terdakwa tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang belum Terdakwa kenal namun orang tersebut juga tidak tahu maka Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk membunuh korban karena Terdakwa kesal dan merasa sakit hati terhadap bapak korban yang tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lampiaskan kepada korban dengan cara menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan Pisau Dapur yang sudah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil pisau dari rumah Saudara Wak Hin kemudian Terdakwa selip di geribik rumah Saudara Kat pada saat itu awalnya Terdakwa tidak ada maksud apa namun pada saat Terdakwa akan menuju rumah saksi Romi untuk meminjam uang kepada dirinya pada saat itu saya terlebih dahulu mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di geribik dan kemudian Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan pisau dapur tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur kerumah saksi Romi untuk meminjam uang tersebut pada awalnya hanya untuk berjaga jaga namun setelah Terdakwa tidak di beri pinjaman uang oleh saksi Romi di situlah spontan Terdakwa kesal dan mempunyai rencana mengajak anak saksi Romi yaitu korban Fahri Alpando bermain dan menggorok lehernya;

---

halaman 24 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat spontan ingin melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut pada saat Terdakwa tidak di berikan pinjaman uang oleh saksi Romi orang tua korban sebesar Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa kesal dan terpikir untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau mengakibatkan korban Fahri Alpando meninggal dunia;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Diancam Karena Pembunuhan Dengan Rencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan

---

halaman 25 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan YANTO Bin HERWANTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban Fahri Alpando pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Tobong Bata Gang warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut didapat Terdakwa dari mengambil dari dapur rumah saudara Terdakwa yang bernama Wak Hin yang beralamat di Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pisau dari rumah Saudara Wak Hin kemudian Terdakwa selipkan di geribik rumah Saudara Kat, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi Romi untuk meminjam uang, namun pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di geribik dan kemudian Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan pisau dapur tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur kerumah saksi Romi untuk meminjam uang , tetapi setelah Terdakwa

---

halaman 26 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di beri pinjaman uang oleh saksi Romi maka Terdakwa mempunyai rencana mengajak anak saksi Romi yaitu korban Fahri Alpando bermain dan menggorok lehernya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saudara Kat yang beralamat di Dusun IV Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang tidak jauh dari rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik kakak Terdakwa dan sesampainya disana lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa lihat disamping rumah Saudara Kat ada Saudara Sudir dan Saudara Is yang sedang mengobrol didepan rumah Saudara Sudir lalu Terdakwa ditegor oleh Saudara Is yang berkata "Main Terus" lalu saya jawab "Iya" setelah itu Terdakwa berjalan kebelakang rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang bergagang warna putih yang Terdakwa selipkan di geribik dinding belakang rumah Saudara Kat dan setelah itu Terdakwa selipkan dipinggang kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Romi yang beralamat Gg. Warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya disana lalu Terdakwa menemui saksi Romi yang sedang berada disamping rumah lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi Romi lalu Terdakwa berkata "Rom Pinjem Duit" lalu dijawab "Gak Ada" dan saksi Romi langsung masuk kedalam rumah lalu Terdakwa pergi namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Romi, Terdakwa lihat anak saksi Romi yang bernama korban Fahri Alpando datang dengan mengendarai sepeda lalu Terdakwa berkata "Ayok Maen" lalu dijawab "Ikut" dan setelah itu Terdakwa dan korban Fahri Alpando pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 WIB kami sampai di Tobong Bata yang beralamat di Gg. Warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah lalu kami turun dari sepeda motor dan pada saat turun tersebut Terdakwa langsung mengambil pisau dapur yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri depan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian memegang kepala korban Fahri Alpando dari belakang dan Terdakwa langsung menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan pisau

---

halaman 27 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



dapur yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban Fahri Alpendo berteriak "*Tolong, Tolong, Tolong!!!*" lalu Terdakwa panik hingga pisau dapur yang Terdakwa pegang tersebut patah dibagian Gagangnya kemudian Terdakwa buang diokasi Tobong Bata tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa kendarai menuju kearah Terbanggi Besar untuk mencari rumah saudara Terdakwa yang bernama Saudara Robi yang beralamat di Kecubung Kampung Terbanggi Besar namun sesampainya disana karena Terdakwa belum tahu rumah saudara Terdakwa tersebut Terdakwa bertanya kepada orang yang belum Terdakwa kenal namun orang tersebut juga tidak tahu maka Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk membunuh korban karena Terdakwa kesal dan merasa sakit hati terhadap bapak korban yang tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lampiaskan kepada korban dengan cara menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan Pisau Dapur yang sudah Terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil pisau dari rumah Saudara Wak Hin kemudian Terdakwa selip di geribik rumah Saudara Kat pada saat itu awalnya Terdakwa tidak ada maksud apa namun pada saat Terdakwa akan menuju rumah saksi Romi untuk meminjam uang kepada dirinya pada saat itu saya terlebih dahulu mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di geribik dan kemudian Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan pisau dapur tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur kerumah saksi Romi untuk meminjam uang tersebut pada awalnya hanya untuk berjaga jaga namun setelah Terdakwa tidak di beri pinjaman uang oleh saksi Romi di situlah spontan Terdakwa kesal dan mempunyai rencana mengajak anak saksi Romi yaitu korban Fahri Alpendo bermain dan menggorok lehernya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat spontan ingin melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut pada saat Terdakwa tidak di berikan pinjaman uang oleh saksi Romi orang tua korban sebesar Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa kesal dan terpikir untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

---

halaman 28 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 440/5/D.2.33/XI/2020 tanggal 17 November 2020 An. FAHRI ALFANDO Bin ROMI yang di tanda tangani oleh dr.kummailatun Hakikiyah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Buruk
- Kesadaran : Apatis
- Keluhan : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga dengan keluhan mengalami luka gorok di leher dan luka sayat di kaki
- Pemeriksaan Fisik : TD: -/- mmHg, N : 100/menit , p : 26/menit , Suhu : 35,0 C
- Kepala : tidak terdapat luka / kelainan
- Leher : terdapat luka robek horizontal dileher bagian depan tembus ke trachea dengan ukuran luka 5 cm 1cm x 3cm
- Dada dan punggung : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Perut/pinggang : Tidak Terdapat luka/kelainan
- Tangan : Tidak terdapat luka/kelainan
- Kaki : Terdapat luka robek dipaha kanan sebelah depan dengan ukuran 2cm x 1cm x 0,5 cm dan luka robek di paha kiri depan dengan ukuran 3 cm x 1cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan robek di leher dan luka sayat dipaha kanan dan paha kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dari rumah sakit Yukum Medical Centre No:/XIRM.SKM.YMC/XI/2020 Tanggal 15 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.Retno Mardiyani menerangkan bahwa Nama FAHRI ALVANDO Bin ROMI telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 jam 00.16 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Diancam Karena Pembunuhan Dengan Rencana"

---

halaman 29 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan menghilangkan nyawa orang lain terhadap korban Fahri Alpando pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Sekira Jam 17.00 WIB, bertempat di Tobong Bata Gang warit Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk membunuh korban karena Terdakwa kesal dan merasa sakit hati terhadap bapak korban yang tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lampiaskan kepada korban dengan cara menggorok lehernya bagian depan dengan menggunakan Pisau Dapur yang sudah Terdakwa persiapkan;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil pisau dari rumah Saudara Wak Hin kemudian Terdakwa selip di geribik rumah Saudara Kat pada saat itu awalnya Terdakwa tidak ada maksud apa namun pada saat Terdakwa akan menuju rumah saksi Romi untuk meminjam uang kepada dirinya pada saat itu saya terlebih dahulu mengambil pisau yang sebelumnya Terdakwa selipkan di geribik dan kemudian Terdakwa bawa dengan cara menyelipkan pisau dapur tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dapur kerumah saksi Romi untuk meminjam uang tersebut pada awalnya hanya untuk berjaga jaga namun setelah Terdakwa tidak di beri pinjaman uang oleh saksi Romi di situlah spontan Terdakwa kesal dan mempunyai rencana mengajak anak saksi Romi yaitu korban Fahri Alpando bermain dan menggorok lehernya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat spontan ingin melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut pada saat Terdakwa tidak di berikan pinjaman uang oleh saksi Romi orang tua korban sebesar Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa kesal dan terpikir untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP telah terpenuhi ;

---

halaman 30 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana Seumur Hidup, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan tersebut dengan memperhatikan Terdakwa mengakui berterus terang dalam memberikan keterangannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol, yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga patut diduga Terdakwa memperolehnya dari hasil kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah pisau dapur bergagang terputah warna putih, 1 (helai) celana levis berwarna biru tua dengan bercak darah, 1 (helai) kaos berkerah warna merah hitam putih dan 1 (satu) buah masker warna biru, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggal dunia Fahri Alpando Bin Romi;
- Perbuatan Terdakwa merupakan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin HERWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANTO Bin HERWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;

---

halaman 32 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Bilah pisau dapur bergagang terpatah warna putih;
- 1 (helai) celana levis berwarna biru tua dengan bercak darah;
- 1 (helai) kaos berkerah warna merah hitam putih;
- 1 (satu) buah masker warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 6 April 2021 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconferens pada hari RABU, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

halaman 33 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.



Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.

---

halaman 34 dari 34 halaman Putusan. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Gns.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)